

Aspek Ekonomi Tembakau di Indonesia


Disadur dari: *Ekonomi Tembakau di Indonesia*, oleh Sarah Barber, Sri Moertiningsih Adioetomo, Abdillah Ahsan dan Diahadi Setyonaluri

Peningkatan konsumsi tembakau di Indonesia sejak tahun 1970 disebabkan oleh rendahnya harga rokok, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan rumah tangga dan proses mekanisasi industri rokok. Undang-Undang Cukai menetapkan bahwa tarif cukai adalah untuk menurunkan konsumsi produk tembakau dan mengendalikan distribusinya karena produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Peningkatan tarif cukai tembakau adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian kesehatan dan ekonomi akibat konsumsi tembakau.

Konsumsi Tembakau di Indonesia¹

Sebanyak 57 juta penduduk Indonesia merokok:

- Persentase penduduk yang merokok pada tahun 2004 adalah 34 persen, angka ini meningkat dari 27 persen pada tahun 1995.
- 63 persen penduduk laki-laki merokok (meningkat dari 53 persen pada tahun 1995); penduduk perempuan yang merokok adalah 4,5 persen.
- Dari penduduk yang mengkonsumsi tembakau, 97 persen merokok. Mayoritas perokok (88 persen) mengkonsumsi rokok kretek.
- 78 persen perokok mulai merokok sebelum umur 19 tahun. Rata-rata umur mulai merokok pertama kali adalah 17,4 tahun.
- Lebih dari 97 juta penduduk Indonesia dan 70 persen anak-anak di bawah umur 15 tahun adalah perokok pasif yang terus menerus terpapar asap rokok.




Dampak Konsumsi Tembakau di Indonesia

Tingginya prevalensi perokok berkontribusi secara signifikan pada kematian dini. Akibatnya memperpendek umur harapan hidup laki-laki, meningkatkan biaya kesehatan dan menurunkan produktifitas.

- Setiap tahun 200.000 orang meninggal akibat merokok di Indonesia.²
- 50 persen perokok aktif akan meninggal akibat penyakit yang terkait dengan tembakau.³
- Biaya kesehatan untuk mengobati penyakit yang terkait dengan merokok mencapai Rp 2,9 triliun sampai Rp 11 triliun per tahunnya atau setara

dengan 0,12 persen sampai 0,29 persen dari Produk Domestik Bruto.^{4,5,6}

- Pada tahun 2005, rumah tangga dengan perokok menghabiskan 11,5 persen pengeluaran rumah tangganya untuk konsumsi tembakau, sementara hanya 11 persen digunakan untuk membeli ikan, daging, telur dan susu secara keseluruhan, 2,3 persen untuk kesehatan dan 3,2 persen untuk pendidikan.⁷




Tarif Cukai Tembakau yang Tinggi Akan Menurunkan Konsumsi Merokok

Tarif cukai tembakau yang tinggi adalah cara paling efektif untuk menurunkan konsumsi rokok. Harga rokok yang tinggi akan menurunkan prevalensi perokok dan jumlah rokok yang dihisap oleh mereka yang masih merokok.

Tarif Cukai Tembakau di Indonesia Relatif Rendah

- Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, tarif cukai tembakau di Indonesia relatif rendah.



Aspek Ekonomi Tembakau di Indonesia

- Persentase tarif cukai terhadap HJE yang ditetapkan pemerintah adalah 31 persen, sedangkan tarif maksimum yang diperbolehkan undang-undang adalah 57 persen.
- Rata-rata tarif cukai tembakau di Indonesia sebesar 37 persen dari harga yang dibayar konsumen. Persentase ini jauh dibawah pagu internasional (*global benchmark*) sebesar 70 persen dari harga jual.

Rokok Semakin Terjangkau

- Harga dan tarif cukai rokok di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, dan produk-produk tembakau menjadi lebih terjangkau dibandingkan masa lalu.
- Antara tahun 1970 sampai 2005 harga riil rokok tetap sama. Sehingga daya beli masyarakat untuk membeli rokok tidak berubah.
- Antara tahun 1980 dan 1998 rokok di Indonesia menjadi 50 persen lebih terjangkau.

Tarif Cukai Mengurangi Kematian dan Meningkatkan Penerimaan Negara

Penerapan tarif cukai sampai dengan batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang dapat mencegah 1,7 juta sampai 4 juta kematian akibat penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok. Serta memberikan tambahan penerimaan negara antara Rp 29,1 trilyun sampai Rp 59,3 trilyun.

- Perokok usia muda dan masyarakat miskin akan menerima manfaat lebih banyak karena mereka lebih responsif terhadap kenaikan harga rokok.

Simulasi Jika Cukai Naik Sampai Batas Maksimum yang Diperbolehkan Undang-Undang		
	Saat ini	Dinaikan sampai
% HJE yang ditetapkan pemerintah	31%	57%
	Kematian Akibat Merokok	Kematian Akibat Merokok yang Tercegah
	(Juta Orang)	
	28,45	2,4 (1,7 - 4)*
	Penerimaan Cukai	Tambahan Penerimaan Cukai
	(Rupiah triliun)	
	41,8	50,1 (59,3 - 29,1)*

* elastisitas harga -0,29 sampai dengan - 0,67

- Sebuah simulasi menyimpulkan bahwa kenaikan tarif cukai tembakau sampai dua kali lipat berdampak positif bagi perekonomian. Lebih lanjut simulasi tersebut menemukan terdapat 60 sektor perekonomian yang akan diuntungkan jika rumah tangga menurunkan pengeluaran untuk produk tembakau. Pengeluaran ini dapat dialihkan rumah tangga untuk mengkonsumsi barang lain atau untuk investasi. Output perekonomian dan pendapatan rumah tangga juga akan bertambah, masing-masing sebesar Rp 335,4 milyar dan Rp 491,6 milyar.
- Simulasi yang sama juga menemukan bahwa peningkatan tarif cukai rokok sampai dua kali akan menghasilkan kenaikan lapangan kerja sebanyak 281.135 orang. Hal ini dikarenakan pertanian dan industri tembakau tidak berada pada urutan yang tinggi dalam perekonomian, lapangan kerja dan upah.

Rekomendasi

- Sederhanakan tarif cukai dengan:
 - * Penghapusan penjenjangan,
 - * Menetapkan tarif cukai spesifik yang seragam,
 - * Peningkatan tarif cukai bagi semua produk tembakau, dan
 - * Meningkatkan tarif cukai spesifik sesuai dengan tingkat inflasi
- Penetapan tarif cukai tembakau sampai batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang untuk semua produk tembakau
- Meninjau kembali tujuan penciptaan lapangan kerja dari sistim cukai tembakau dengan mencari program atau kebijakan lain yang lebih efektif.
- Penetapan tarif cukai pada tingkat yang dapat mengkoreksi kegagalan pasar akibat kurangnya informasi tentang risiko dan sifat adiktif tembakau. Disamping itu tarif cukai harus dapat mencerminkan biaya rokok sesungguhnya pada perorangan dan masyarakat.
- Menggunakan sebagian penerimaan cukai tembakau untuk menunjang perekonomian daerah yang terkena dampak negatif dari penurunan konsumsi tembakau. Dana ini juga harus dimanfaatkan untuk program pengendalian tembakau secara menyeluruh.

Catatan

(1). Data prevalensi berdasarkan SUSENAS, estimasi prevalensi merokok dan merokok diantara anggota rumah tangga. Dalam Tobacco Sourcebook Bab 2, 2004. (2). Kosen S. Bab 2. The Health burden of Tobacco use. Dalam Tobacco Sourcebook, Departemen Kesehatan, RI. 2004 (3). P. Jha, F.J. Chaloupka, J. Moore, V. Gajalakshmi, PC Gupta, R. Peck et al. Tobacco addiction. Disease Control Priorities in Developing Countries. 2nd edition:869-886. New York. Oxford University Press. DOI:10.1596/978-0-821-36179-5/Chpt-46,2006. (4). S. Kosen 2004. (5). World Health Organization, National Health Accounts, Indonesia, 2006. (6). Berdasarkan anggaran 2007. Dalam Statistik Anggaran 2007-2008. Departemen Keuangan. (7). Sumber: SUSENAS